



PUTUSAN
Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jamaludin Lamato alias Jamal;
2. Tempat lahir : Bualemo;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/12 September 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bualemo B Dusun III, Kecamatan Bualemo;
Kabupaten Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 6 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAMALUDIN LAMATO Alias JAMAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAMALUDIN LAMATO Alias JAMAL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa **JAMALUDIN LAMATO Alias JAMAL** berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa **JAMALUDIN LAMATO Alias JAMAL** tetap ditahan;
3. Membebankan agar terdakwa **JAMALUDIN LAMATO Alias JAMAL** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa terbeban biaya pendidikan anak dan Terdakwa sudah jera serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **JAMALUDIN LAMATO Alias JAMAL** pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2024 bertempat di rumah orang tua saksi korban **ISNANDAR NASARU Alias IS** di Desa Bualemo, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan "**Penganiayaan**" terhadap saksi korban **ISNANDAR NASARU Alias IS**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi korban **ISNANDAR NASARU Alias IS** menyuruh kakak kandung

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lwk



saksi korban yang merupakan istri terdakwa JAMALUDIN LAMATO Alias JAMAL untuk membuka keran air, setelah keran air terbuka dan air mengalir, tiba-tiba terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dapur mengatakan **"Bunuh saja"** kemudian saksi korban membalas **"Bapasang air tidak baku kongsi (patungan)"**. Terdakwa yang mendengar perkataan saksi korban tersebut langsung mendatangi saksi korban lalu memegang kedua tangan saksi korban seraya memukul bagian kepala, muka, telinga, dan mulut saksi korban berulang kali menggunakan kedua tangan terkepal, sementara saksi korban tidak mampu melakukan perlawanan terhadap terdakwa;

- Bahwa saat terdakwa JAMALUDIN LAMATO Alias JAMAL memukul saksi korban ISNANDAR NASARU Alias IS, istri saksi korban yaitu saksi NURMAMITA MARYAM Alias MITA yang pada saat itu sedang menjemur kopra di ^{belakang} rumah mendengar suara pertikaian lalu langsung masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa memukul saksi korban di bagian muka, kepala, dan leher, kemudian saksi NURMAMITA MARYAM Alias MITA berusaha menghentikan perbuatan terdakwa dengan cara menarik pundak terdakwa, namun tidak berhasil sehingga saksi NURMAMITA MARYAM Alias MITA berteriak meminta pertolongan kepada tetangga sekitar, yang mana pada saat itu saksi ISMAIL JAENI Alias IS selaku tetangga saksi korban mendengar suara teriakan tersebut dan langsung masuk ke rumah orang tua saksi korban, lalu meleraikan dengan cara memisahkan terdakwa JAMALUDIN LAMATO Alias JAMAL dengan saksi korban ISNANDAR NASARU Alias IS. Selanjutnya saksi korban masuk ke dalam kamar saksi korban dan memakai baju untuk kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Bualemo;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JAMALUDIN LAMATO Alias JAMAL mengakibatkan saksi korban ISNANDAR NASARU Alias IS merasakan sakit pada bagian muka, telinga, serta kepala saksi korban berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 71.a/PKM-BLM/2024 tanggal 03 Februari 2024 terhadap saksi korban ISNANDAR NASARU Alias IS yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PUTRI YULANDARI R. HUSAIN pada Pusat Kesehatan Masyarakat Bualemo dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80 mmhg, frekuensi nadi 80 kali/menit, frekuensi pernafasan 22 kali/menit, suhu badan 36,6°C. Pada pemeriksaan psikiatri tidak didapatkan tanda dan gejala gangguan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Korban diantar oleh petugas kepolisian, bercerita bahwa telah dianiaya pada tanggal 03 Februari 2024 pukul 10.30 WITA;

3. Pada Korban ditemukan:

- Terdapat satu buah luka robek pada bibir bawah bagian dalam berukuran satu kali satu sentimeter;
- Terdapat satu buah luka lebam pada wajah sebelah kiri bagian bawah berukuran lima kali dua sentimeter;
- Terdapat dua buah luka lebam pada wajah sebelah kiri bagian atas berukuran tiga kali dua sentimeter dan berukuran dua kali tiga sentimeter;
- Terdapat satu buah luka lebam pada bagian telinga kiri bagian belakang berukuran satu kali dua sentimeter;
- Terdapat satu buah luka lebam pada bagian kepala sebelah kiri belakang telinga kiri berukuran satu kali dua sentimeter;
- Terdapat satu buah luka lebam pada bagian telinga sebelah kiri bawah berukuran tiga kali dua sentimeter;
- Terdapat satu buah luka lebam pada bagian kanan wajah disamping mata sebelah kanan berukuran dua kali tiga sentimeter;
- Terdapat satu buah luka lebam pada pipi sebelah kanan bagian bawah berukuran tiga kali dua sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur 45 Tahun dan ditemukan adanya luka lebam pada daerah wajah dan bagian telinga serta didapatkan luka robek pada bagian bibir akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISNANDAR NASARU alias IS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi Korban dalam persidangan ini akibat pemukulan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di rumah orang tua Saksi di Desa Bualemo B, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai;
- Bahwa Terdakwa merupakan ipar Saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut mulanya Saksi meminta kepada kakak kandung Saksi yang merupakan istri dari Terdakwa untuk membuka keran air. Saat keran air sudah terbuka dan air sudah mengalir, tiba-tiba Terdakwa mengatakan "bunuh saja". atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi menimpali "bapasang air tidak baku kongsi (patungan)";
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi dan memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi pada bagian muka, telinga serta kepala secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa dilera;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi pergi ke Polsek Bualemo untuk melaporkan pemukulan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi merasakan sakit pada muka, telinga serta kepala;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi sehingga Saksi belum memaafkan Terdakwa;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut disaksikan oleh orang tua Saksi yang sudah lanjut usia, berumur 85 (delapan puluh lima) tahun serta istri saksi yaitu Saksi Nurmamita Maryam;
- Bahwa Saksi tidak membalas pukulan dari Terdakwa, Saksi hanya berteriak minta tolong ketika dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa tempat tinggal Saksi dan Terdakwa bersebelahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya kecuali keterangan yang menyatakan Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi karena Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi ketika di Polsek Bualemo tetapi Saksi tidak memaafkan Terdakwa;

Atas Keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. NURMAMITA MARYAM alias MITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam persidangan ini akibat pemukulan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban Isnandar Nasaru;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Isnandar Nasaru pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Saksi Korban Isnandar Nasaru di Desa Bualemo B, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai;

- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari ipar Saksi;
- Bahwa ketika Saksi menjemur kopra di belakang rumah tempat tinggal Saksi sekitar pukul 10.30 WITA, tiba-tiba Saksi mendengar suara dari dalam rumah tempat tinggal Saksi yang mengatakan "saya kasih mati ngana". Lalu Saksi pun segera masuk ke dalam rumah dan mendapat Terdakwa sedang memukuli Saksi Korban pada bagian muka, kepala serta lehernya;
- Bahwa selanjutnya Saksi mencoba menarik pundak Terdakwa agar Terdakwa menghentikan pemukulan tetapi saat itu Terdakwa tidak juga menghentikan pukulannya terhadap Saksi Korban hingga mulut Saksi Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian Saksi berteriak untuk meminta tolong agar ada orang yang datang dan melerai saksi korban dengan Terdakwa, lalu datang Saudara Ismail Jaeni, Saudara Amrin Mayur, serta beberapa warga lainnya yang langsung memisahkan Terdakwa dengan saksi Korban;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut Saksi Korban pergi ke Polsek Bualemo guna untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban merasakan sakit pada muka, telinga serta kepala;
- Bahwa ketika Saksi Korban dipukul, dia tidak membalas pukulan dari Terdakwa melainkan hanya berteriak minta tolong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena telah memukul Saksi Korban Isnandar Nasaru pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 bertempat di rumah orang tua Saksi Korban yang terletak di Desa Bualemo B, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa berada didalam rumah mertua Terdakwa yang juga tempat Terdakwa tinggal yang terletak di Desa Bualemo B, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, lalu datang Saksi Korban Isnandar Nasaru menegur

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan kalau Terdakwa telah mematikan keran air dan juga mengatakan “bapasang air tidak baku kongsi (patungan)”;

- Bahwa mendengar ucapan dari Saksi Korban tersebut membuat Terdakwa emosi, sehingga Terdakwa maju mendekati saksi korban dan langsung memegang kedua tangannya lalu memukul saksi korban pada bagian muka, kepala serta badannya secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa memukuli Saksi Korban, datang Saksi Nurmamita Maryam untuk melerai namun saat itu Saksi Nurmamita Maryam tidak sanggup sehingga dia berteriak minta tolong ke tetangga sekitar. Tiba-tiba datang Saudara Ismail Jaeni, Saudara Amrin Mayur, serta beberapa warga lainnya yang langsung memisahkan Terdakwa dengan saksi Korban agar tidak melanjutkan lagi pemukulan tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke kamar Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa duduk di rumah yakni sekitar jam 12.00 WITA, Terdakwa dijemput oleh Polisi dari Sektor Bualemo dengan menanyakan peristiwa pemukulan yang telah Terdakwa lakukan ke Saksi Korban, dan Terdakwa pun membenarkan pemukulan yang telah dilakukan. Sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Bualemo untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal karena telah memukul Saksi Korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Iskandar Nasaru tidak memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada Saksi Korban, tetapi Saksi Korban meminta ganti rugi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak menyanggupinya sehingga Saksi Korban belum memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor: 71.a/PKM-BLM/2024 tanggal 3 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putri Yuliandari R. Husain sebagai dokter pemeriksa di UPTD Puskesmas Bualemo, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Isnandar Nasaru. Dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur 45 tahun dan ditemukan adanya luka lebam pada derah wajah dan bagian telinga serta didapatkan luka robek pada bagian bibir akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa berada didalam rumah mertua Terdakwa yang juga tempat Terdakwa tinggal yang terletak di Desa Bualemo B, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, lalu datang Saksi Korban Isnandar Nasaru menegur dengan mengatakan kalau Terdakwa telah mematikan keran air dan juga mengatakan "bapasang air tidak baku kongsi (patungan)";
- Bahwa mendengar ucapan dari Saksi Korban tersebut membuat Terdakwa emosi, sehingga Terdakwa maju mendekati saksi korban dan langsung memegang kedua tangannya lalu memukul saksi korban pada bagian muka, kepala serta badannya secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa memukuli Saksi Korban, datang Saksi Nurmamita Maryam untuk meleraikan namun saat itu Saksi Nurmamita Maryam tidak sanggup sehingga dia berteriak minta tolong ke tetangga sekitar. Tiba-tiba datang Saudara Ismail Jaeni, Saudara Amrin Mayur, serta beberapa warga lainnya yang langsung memisahkan Terdakwa dengan saksi Korban agar tidak melanjutkan lagi pemukulan tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke kamar Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa duduk di rumah yakni sekitar jam 12.00 WITA, Terdakwa dijemput oleh Polisi dari Sektor Bualemo dengan menanyakan peristiwa pemukulan yang telah Terdakwa lakukan ke Saksi Korban, dan Terdakwa pun membenarkan pemukulan yang telah dilakukan. Sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Bualemo untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Iskandar Nasaru tidak memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada Saksi Korban, tetapi Saksi Korban meminta ganti rugi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak menyanggupinya sehingga Saksi Korban belum memaafkan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi korban Iskandar Nasaru, Saksi Korban mengalami luka lebam pada wajah dan telinga serta

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek pada bagian bibir hal ini didukung dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 71.a/PKM-BLM/2024 tanggal 3 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putri Yuliandari R. Husain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” yang maksudnya adalah setiap orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu **Terdakwa JAMALUDIN LAMATO alias JAMAL** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2 Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lwk



menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan luka pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan sebelumnya. Perubahan rupa itu misalnya lecet, memar, bahkan hilang kesadaran atau pingsan. Artinya dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka atau hilang kesadaran tersebut, akibat langsung dari perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa berada didalam rumah mertua Terdakwa yang juga tempat Terdakwa tinggal yang terletak di Desa Bualemo B, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, lalu datang Saksi Korban Isnandar Nasaru menegur dengan mengatakan kalau Terdakwa telah mematikan keran air dan juga mengatakan “bapasang air tidak baku kongsi (patungan);”
- Bahwa mendengar ucapan dari Saksi Korban tersebut membuat Terdakwa emosi, sehingga Terdakwa maju mendekati saksi korban dan langsung memegang kedua tangannya lalu memukul saksi korban pada bagian muka, kepala serta badannya secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa memukuli Saksi Korban, datang Saksi Nurmamita Maryam untuk melerai namun saat itu Saksi Nurmamita Maryam tidak sanggup sehingga dia berteriak minta tolong ke tetangga sekitar. Tiba-tiba datang Saudara Ismail Jaeni, Saudara Amrin Mayur, serta beberapa warga lainnya yang langsung memisahkan Terdakwa dengan saksi Korban agar tidak melanjutkan lagi pemukulan tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke kamar Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa duduk di rumah yakni sekitar jam 12.00 WITA, Terdakwa dijemput oleh Polisi dari Sektor Bualemo dengan menanyakan peristiwa pemukulan yang telah Terdakwa lakukan ke Saksi Korban, dan Terdakwa pun membenarkan pemukulan yang telah dilakukan. Sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Bualemo untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Iskandar Nasaru tidak memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada Saksi Korban, tetapi Saksi Korban meminta ganti rugi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak menyanggupinya sehingga Saksi Korban belum memaafkan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi korban Iskandar Nasaru, Saksi Korban mengalami luka lebam pada wajah dan telinga serta luka robek pada bagian bibir hal ini didukung dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 71.a/PKM-BLM/2024 tanggal 3 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putri Yuliandari R. Husain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan menunjukkan kalau Terdakwa memukul Saksi Korban Isnandar Nasaru karena Terdakwa tersinggung dengan perkataan dari Saksi Korban Isnandar Nasaru yang mengatakan “bapasang air tidak baku kongsi (patungan)”. Selanjutnya Terdakwa emosi dan langsung memegang kedua tangan Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa memukul saksi korban pada bagian muka, kepala serta badannya secara berulang kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Isnandar Nasaru mengalami luka lebam pada wajah dan telinga serta luka robek pada bagian bibir hal ini didukung dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 71.a/PKM-BLM/2024 tanggal 3 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putri Yuliandari R. Husain. Sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “*melakukan penganiayaan*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lwk



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana, dengan melihat kualifikasi perbuatan Terdakwa dan kerugian akibat perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat untuk menjatuhkan pidana yang selengkapya ada pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun hakikat pemidanaan bukanlah ditujukan pada pembalasan dendam kepada Terdakwa, namun berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan dengan didasarkan pada suatu kepastian hukum dan memberikan *deterrence effect* (efek jera) baik secara khusus kepada Terdakwa maupun secara umum kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Antara Terdakwa dengan Saksi Korban belum terdapat perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMALUDIN LAMATO alias JAMAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh kami, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H., dan Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., dan Aditya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Putu Diana Andriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

Aditya, S.H.

Panitera Pengganti

Merry Chrystin Silaen, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lwk

